

PENETAPAN- PENUNJUKAN TIM PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDULTAHUN 2026

Kpt Nomor: 6 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENUNJUKAN TIM PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

- ABSTRAK :**
- bahwa terdapat Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dengan kondisi rusak berat dan telah dihentikan dari penggunaan sehingga tidak memiliki ekonomis lagi dan tidak menguntungkan bagi negara, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penunjukan Tim Penjual Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
1868/HK.03.2/02/2022.

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini berisi tentang Tim Penjual Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan tugas dari Tim tersebut.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.
- Lamp: 1 hlm.